



## ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)

### *Criminological Analysis of Criminal Acts of Fraud Through Online Transactions (Case Study at Makassar Police Station)*

**Nur Fadhilah Mappaselleng**

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

\*Email: [nurfadhilah.mappaselleng@umi.ac.id](mailto:nurfadhilah.mappaselleng@umi.ac.id)

Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

### ABSTRAK

Maraknya penipuan melalui transaksi *online* yang melatar belakangi penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi *online* di Kota Makassar dan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi *online* di Kota Makassar adalah faktor iseng-iseng, faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ketidaktahuan pembeli, dan faktor keamanan jual beli *online*. Selain itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan oleh aparat polrestabes kota Makassar mulai dari upaya preventif maupun upaya represif. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi online serta tidak mudah tergiur dengan harga murah dan diskon besar. Selain itu, diharapkan pula kepada penegak hukum agar lebih efektif lagi memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan transaksi online.

**Kata Kunci:** Kriminologis, Penipuan, Transaksi Online

### ABSTRACT

*The rise of fraud through online transactions is the background of this research, with the aim of knowing and analyzing the factors that cause criminal acts of fraud through online transactions in Makassar City and how efforts to prevent and overcome criminal acts of fraud at the Makassar Police Station. This research uses empirical normative research methods. The results of this study indicate that the factors that cause the occurrence of criminal acts of fraud through online transactions in Makassar City are fad factors, the lack of being caught by the authorities, economic factors, environmental factors, educational factors, buyer ignorance factors, and online buying and selling security factors. In addition, various prevention and control efforts were carried out by the Makassar City Police officers, starting from preventive efforts and repressive efforts. The recommendation of this research is that all people are expected to be more vigilant and careful in conducting online transactions and not easily tempted by low prices and large discounts. In addition, it is also expected that law enforcers should be more effective in providing counseling to the public regarding online transactions.*

**Keywords:** Criminology, Fraud, Online Transactions



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah menjadikan teknologi dan informasi sebagai elemen yang sangat esensial dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai fokus utama, tetapi teknologi dan informasi kini menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat guna meningkatkan produktivitas sehari-hari mereka dalam mengakses informasi, baik dalam maupun luar negeri. Ketersediaan akses yang cepat dan mudah terhadap teknologi dan informasi telah mengubah pola hidup masyarakat tidak

hanya dari segi sosial, melainkan juga dari segi budaya, ekonomi, keamanan, dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak terbatas pada kehidupan sosial masyarakat saja, melainkan juga telah meresap ke berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan bahkan aspek keamanan pribadi. (Kominfo. 2015. Pemanfaatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Petani dan Nelayan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Badan Penelitian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika: Jakarta)

Namun, sayangnya, kemajuan pesat dalam teknologi dan informasi memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, perkembangan ini menyebabkan masyarakat mengalami peralihan dari kehidupan tradisional menuju masyarakat modern. Namun, di sisi lain, hal ini membuka peluang untuk munculnya kejahatan baru, khususnya di dunia maya yang dikenal sebagai *cybercrime*.

*Cybercrime* dapat didefinisikan sebagai kegiatan ilegal yang melibatkan penggunaan komputer dan dilakukan melalui jaringan elektronik global. (Lustia Wijayanti, Jawade Hafiz. 2020. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta). *Jurnal Kimu* 3. 280). Berbeda dengan kejahatan konvensional yang menggunakan barang terlarang seperti pisau atau senjata api untuk mengancam dan melakukan tindak kejahatan, *cybercrime* hanya memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi (Mappaselleng. 2018).

Pada jaringan komputer seperti internet, tantangan kriminalitas menjadi lebih rumit karena cakupannya yang sangat luas. Keberadaan ruang lingkup yang begitu meluas menjadikan masalah kriminalitas, terutama di media sosial (*cybercrime*), tidak terikat oleh batasan waktu dan tempat. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan upaya penanggulangan yang ekstra dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat kriminalitas di dunia maya tidak hanya berpotensi membahayakan individu, tetapi juga dapat mengancam keamanan masyarakat, integritas negara, dan ketertiban kehidupan global. (Legal Opinion. 2016.)

Terjadi berbagai jenis kejahatan melalui internet, termasuk penipuan, penghinaan, pornografi, pencucian uang, terorisme, dan bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. Kejahatan di dunia maya dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan seperti melakukan penipuan melalui internet. (Aryyaguna. 2017)

Penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan semakin menjadi fenomena yang sering terjadi, terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa individu yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan media sosial, khususnya untuk melakukan penipuan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Kejahatan ini bisa muncul karena adanya ketertarikan masyarakat terhadap penawaran harga yang rendah untuk suatu barang. (Ihza. 2020)

Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis online menjadi kejahatan yang sering terjadi saat ini. Pertumbuhan penggunaan internet yang terus meningkat memberikan peluang dan ide kepada para pelaku penipuan online untuk meraih keuntungan lebih besar. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kominfo, terdapat 167.675 laporan penipuan transaksi online pada tahun 2020. Meskipun terjadi penurunan jumlah laporan pada tahun 2021, dengan 115.756 aduan penipuan (CNN Indonesia 2021) namun kembali terjadi kenaikan pada tahun 2022 yaitu 130.000, walaupun begitu angka masih tetap tinggi. (Info Publik 2023)

Sebagai contoh kasus, pada tahun 2021 di Kota Makassar, kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Jatanras Kota Makassar berhasil menangkap tiga individu yang terlibat dalam aksi penipuan online. Mereka melakukan penjualan mobil melalui platform media sosial dengan menggunakan modus operandi berupa menggunakan foto seorang polwan untuk menipu korban agar mentransfer sejumlah uang. Kasubnit 2 Jatanras Kota Makassar menjelaskan dalam konferensi persnya

bahwa para pelaku berhasil ditangkap setelah menerima laporan dari masyarakat yang mengaku tertipu oleh salah satu akun penjualan mobil yang menggunakan foto dan identitas seorang polwan. Ketiga pelaku, yaitu Anto, Adi, dan Erwin, memiliki peran masing-masing dalam komplotan tersebut. Erwin bertugas sebagai penyedia rekening, sementara dua pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Selain menangkap para pelaku, pihak kepolisian juga berhasil menyita barang bukti berupa laptop dan ponsel yang berisi akun serta foto polwan.

Kasus kedua korban melihat instagram terlapor dengan nama erafonemakassar dengan nomor handphone 083811639xxx menjual handphone dengan harga keseluruhan sebesar Rp.14.298.000 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu) sehingga korban mentransfer melalui mobile banking dari No. Rekening: 0604661xxx atas nama korban ke nomor rekening Bank BRI:1212010078633xx atas nama Muhammad Idris sebesar Rp. 14.298.000 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu), namun setelah korban ke Eraphone Jl. Ahmad Yani (MTC) Kota Makassar untuk mengambil Macbook dan Handphone ternyata baru mengetahui bahwa tertipu. Atas kejadian tersebut korban keberatan dan melaporkan ke Polrestabes Makassar Guna Proses hukum selanjutnya.

Kejadian tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari banyak laporan penipuan online yang terjadi di tengah masyarakat. Meskipun tindak pidana penipuan telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana penipuan, dan diatur juga dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik walaupun tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat di ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.

Walaupun di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun kenyataannya masih sering terjadi kasus penipuan dalam transaksi jual beli online. Fakta ini diperkuat oleh jumlah laporan aduan terkait penipuan dalam jual beli yang masih tinggi di media sosial. Situasi ini juga mencerminkan bahwa penegak hukum belum sepenuhnya berhasil mengimplementasikan regulasi yang ada untuk mengantisipasi, mengoptimalkan, atau mengatasi permasalahan penipuan dalam jual beli online yang terus terjadi di masyarakat.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi *online* di Kota Makassar dan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestabes Makassar.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan dua jenis penelitian, Selain berorientasi pada data sekunder seperti aspek teori, filosofi, dan penjelasan pada setiap pasal, juga memfokuskan pada data primer atau hasil dari penelitian lapangan, untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja disuatu lingkungan Masyarakat. Teknik pengumpulan data secara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan

Mamajang serta Penyidik pembantu di Polrestabes Makassar.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online di Kota Makassar

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memengaruhi cara berpikir dan gaya hidup masyarakat, mendorong mereka menuju era modern. Meskipun memberikan dampak positif, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif kepada masyarakat. Ini terlihat dari pertumbuhan cybercrime di Indonesia yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, salah satunya adalah peningkatan tindak pidana penipuan melalui transaksi online. (Dwi Haryadi. 2018. Kebijakan Integral Penanggulangan CyberPorn di Indonesia. Lima: Bangka Belitung)

Tindak pidana penipuan melalui transaksi online sering terjadi di Indonesia, terutama di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 8 Maret 2022 di Polrestabes Makassar, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini terdapat sekitar 174 laporan masyarakat terkait tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Jumlah laporan tersebut mengalami peningkatan, mengingat pada tahun 2020 hanya terdapat 110 laporan terkait tindak pidana penipuan melalui transaksi online, dan pada tahun 2019 hanya 84 laporan. (Brigpol Nasbar, SH. Wawancara. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022).

Tabel 1.

Data Laporan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online di Kota Makassar Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah Kasus	Perihal
2020	110	Penipuan
2021	174	Penipuan

Sumber: Diolah Berdasarkan Data *Cyber Crime* Polrestabes Makassar 2022

Meskipun kebanyakan modus yang digunakan oleh para pelaku dalam tindak pidana penipuan melalui transaksi online tergolong serupa, Brigpol Nasbar, S.H, seorang penyidik pembantu cyber crime Polrestabes Makassar, mengungkapkan bahwa para pelaku seringkali menggunakan strategi yang sama. Menurutnya, pelaku sering menggoda calon korban dengan menawarkan harga murah atau ulasan menarik di toko marketplace. Mereka kemudian menjanjikan bonus atau diskon khusus untuk menarik minat korban. Selain itu, modus penipuan melibatkan phishing, dimana oknum mengaku dari lembaga resmi melalui telepon, email, atau pesan teks. Penipuan juga dilakukan dengan mengarahkan korban ke situs web palsu, menyimpan entri domain name system yang ditekan oleh korban dalam bentuk cache. Pelaku juga menggunakan metode meretas untuk mengumpulkan informasi secara ilegal melalui jaringan pada perangkat korban, mengakses aplikasi yang menyimpan data penting pengguna. Ada pula modus penipuan yang melibatkan oknum yang meminta korban menerima sejumlah uang ke rekening mereka, dengan niat untuk mentransferkannya ke rekening orang lain. Terakhir, ada modus social engineering, dimana pelaku memanipulasi psikologis korban sehingga mereka tidak menyadari memberikan informasi penting dan sensitive (Melisa Monica

Sumenge. 2013. Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Jurnal Lex Crimen.* (02) : 04)

Brigpol Nasbar juga menambahkan bahwa peningkatan tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya; (Brigpol Nasbar, SH. Wawancara. Penyidik Pembantu. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022)

Faktor penyebab tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar, yakni;

##### 1) Faktor iseng-iseng atau coba-coba

Faktor iseng-iseng atau coba-coba menjadi salah satu penyebab utama tindak pidana penipuan, dimana banyak pelaku awalnya hanya mencoba secara tidak serius namun kemudian menjadi ketagihan dan tergoda untuk melakukannya secara berulang. Mereka melihat tindak pidana penipuan sebagai cara yang mudah untuk mendapatkan uang, hanya dengan modal pulsa atau paket data internet. Terkadang, faktor iseng-iseng ini muncul karena adanya ajakan atau pengaruh dari teman yang telah terlibat dalam kegiatan penipuan sebelumnya. (Beni Ahmad Saebani. 2013. *Sosiologi Hukum.* CV Pustaka Setia: Bandung) Dalam penindakan berkas perkara, seringkali pelaku hanya menyalin atau menggandakan iklan asli milik orang lain dan membuatnya seolah-olah iklan tersebut berasal dari akun media sosial mereka sendiri. Dengan menggunakan sarana media sosial miliknya, pelaku dapat dengan mudah melancarkan kejahatan penipuan. Hasil wawancara pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mamajang) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat setuju bahwa faktor iseng-iseng atau coba-coba dari pelaku menjadi salah satu penyebab tindak pidana penipuan. Hasil survei menunjukkan bahwa 60% responden setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 40% lainnya tidak setuju. Hal ini menggambarkan bahwa faktor iseng-iseng seringkali menjadi dorongan awal pelaku untuk terlibat dalam tindak pidana penipuan, dengan hasil pertama yang berhasil menjadi pemicu ketagihan. Faktor ini dipicu oleh dorongan ekonomi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang materialistik.

##### 2) Minimnya tertangkap oleh pihak berwajib

Faktor berikutnya adalah minimnya kemampuan pihak berwajib untuk menangkap pelaku. Keterlambatan dalam perkembangan teknologi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain menyebabkan pihak berwajib masih menghadapi hambatan terkait pelacakan dan penanganan lanjutan perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi online (Ibid, Hal 13). Menurut Brigpol Nasbar, penggunaan media sosial sebagai sarana kejahatan terlalu meluas untuk dapat dijangkau, dan para pelaku seringkali menggunakan identitas palsu atau tidak sesuai, membuat pihak berwajib kesulitan dalam menindaklanjuti perkara yang ada. (Brigpol Nasbar, SH. Wawancara. Penyidik Pembantu. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022)

Minimnya keberhasilan pihak berwajib dalam menangkap pelaku penipuan disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti sulitnya pelacakan, keterbatasan teknologi yang tersedia, penggunaan data palsu oleh para pelaku, dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami prosedur terkait dengan kejahatan cyber. Berdasarkan hasil wawancara pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar

(Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mamajang), sebagian besar masyarakat setuju bahwa minimnya keberhasilan pihak berwajib dalam menangkap pelaku menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan. Hasil survei menunjukkan bahwa 54% responden setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 46% lainnya tidak setuju. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan dan penanganan dari pihak berwajib terkait dengan tindak pidana penipuan.

### 3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana, terutama dengan pertumbuhan pengguna internet yang membuka peluang lebih besar untuk kejahatan cyber, terutama di tengah desakan ekonomi. Motivasi ekonomi menjadi pendorong utama seseorang melakukan tindak pidana, terutama saat kebutuhan hidup terus meningkat dan biaya hidup terus naik. Faktor ekonomi memang menjadi pendorong utama di balik tindakan melanggar hukum, baik itu dalam ranah perdata maupun pidana. Dalam konteks penipuan melalui media sosial, faktor ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu pemenuhan gaya hidup dan biaya hidup. Pemenuhan gaya hidup mencakup keinginan seseorang untuk mengikuti tren dan gaya hidup tertentu, bahkan sampai rela melakukan penipuan demi memenuhi hasrat tersebut. Sementara itu, faktor ekonomi terkait biaya hidup berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari yang mungkin sulit dipenuhi oleh sebagian masyarakat. Beberapa orang mungkin memilih melakukan tindak pidana penipuan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. (Masfiatun. 2019. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) di Indonesia (2015-2017). *Jurnal Keamanan Nasional* (V) : 05). Sulitnya memenuhi biaya hidup dan gaya hidup menjadi alasan utama para pelaku penipuan dalam melakukan tindakan mereka. Beberapa dari mereka bahkan rela menipu demi gengsi dan gaya hidup yang glamor, asalkan kebutuhan dan keinginan mereka dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mamajang), sebagian besar masyarakat setuju bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana penipuan. Hasil survei menunjukkan bahwa 80% responden setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 20% lainnya tidak setuju. Hal ini menunjukkan keyakinan masyarakat bahwa tindak pidana penipuan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang membuat pelaku sulit memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

### 4) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam membentuk perilaku seseorang terkait tindak pidana. Kondisi lingkungan dan interaksi sosial dapat secara alami memengaruhi pembentukan sifat dan perilaku individu dalam melakukan kejahatan. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang kasar, acuh, dan negatif, dapat diasumsikan bahwa individu tersebut akan mencerminkan karakteristik lingkungannya (Moh Fadli, dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Press: Malang). Kurangnya pengawasan dari orang tua dan adanya lingkungan hidup yang tidak sehat menjadi alasan bagi para pelaku kejahatan. Mereka cenderung memilih jalan pintas untuk mencari uang, menganggap bahwa orang tua mereka sudah tidak peduli lagi terhadap tindakan kriminal yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil wawancara pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mamajang), sebagian besar

masyarakat setuju bahwa faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penipuan. Hasil survei menunjukkan bahwa 80% responden setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 20% lainnya tidak setuju. Hal ini menunjukkan keyakinan masyarakat bahwa tindak pidana penipuan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di mana pelaku terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya yang mungkin sudah lama terlibat dalam kejahatan penipuan dan berhasil, sehingga pelaku baru tergoda untuk melakukan hal yang serupa

### 5) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu pendorong terjadinya tindak pidana penipuan. Individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah sering kali merasa terpaksa melakukan kejahatan karena kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Kondisi ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan mereka, karena banyak tempat kerja yang menetapkan standar pendidikan yang tinggi. (Abunawas. 2020. Urgensi Perluasan Kriminalisasi dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai Upaya dalam Mewujudkan Fungsi Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal khatulistiwa law review* (01) : 01). Konsekuensinya, para pelaku kejahatan terdorong untuk mencari jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sayangnya, beberapa dari mereka lebih tergoda untuk terlibat dalam kejahatan, termasuk penipuan berbasis cyber, daripada mencari pekerjaan yang sah. Aktivitas kriminal seperti pemerasan, pencurian, dan penipuan menjadi pilihan karena media yang digunakan relatif mudah diakses dan sulit dilacak. Minimnya pendidikan pada para pelaku tindak pidana penipuan membuat mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan yang legal dan bermoral. Oleh karena itu, mereka cenderung mencari cara ilegal, seperti menipu orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan hasil wawancara pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mamajang), sebagian besar masyarakat setuju bahwa rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan. Hasil survei menunjukkan bahwa 60% responden setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 40% lainnya tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya bahwa rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi faktor pendorong tindak pidana penipuan, membuat pelaku sulit mendapatkan pekerjaan yang sah.

### 6) Faktor Ketidaktahuan Pembeli

Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai transaksi jual beli online menjadi pemicu meningkatnya kasus tindak pidana penipuan di Kota Makassar. Banyak dari mereka tergoda oleh penawaran harga murah dan promosi besar-besaran tanpa memeriksa kepercayaan toko atau marketplace yang bersangkutan. Kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat menjadi alasan utama di balik maraknya tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan modus operandi para pelaku dan mudah terjerumus dalam perangkap mereka. (Didik M Arief Mansur dan Alisatri Gultom. 2015. *Cyber law – Aspek Hukum Teknologi Informasi* cetakan ke-3. Refika Aditam: Bandung). Mudahnya korban untuk dirayu, diperdaya, serta kurangnya pemahaman korban terhadap produk yang dibelinya memudahkan terjadinya penipuan. Contohnya, ketika korban terlalu percaya pada pelaku yang baru dikenal secara online, belum mengetahui secara jelas identitas pelaku, dan kurangnya pengetahuan korban terhadap transaksi online. Kepercayaan berlebihan pada pihak yang belum diketahui secara mendalam oleh korban menjadi salah satu kesalahan dan peran korban dalam terjadinya kejahatan penipuan melalui



media sosial. Berdasarkan hasil wawancara pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mamajang), sebagian besar masyarakat setuju bahwa salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan disebabkan oleh ketidaktahuan pembeli. Hasil survei menunjukkan bahwa 58% responden setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 42% lainnya tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penipuan memanfaatkan kelemahan pembeli yang kurang informasi dan pengetahuan terkait transaksi jual beli online

#### 7) Faktor Keamanan Jual Beli

Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, meningkatnya kejahatan menggunakan internet sebagai alat lebih disebabkan oleh keamanan yang dimiliki oleh pelaku dalam melaksanakan kejahatannya. (Ibid, Hal 2). Perkembangan teknologi yang pesat dan keterbatasan keamanan dalam transaksi jual beli online di Indonesia membuat celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana penipuan. Hasil wawancara pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mamajang) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat setuju bahwa salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan adalah karena faktor keamanan. Hasil survei menunjukkan bahwa 70% responden setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 30% responden lainnya tidak setuju. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat sering kali menjadi korban penipuan karena kurang berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online, terutama pada situs web yang kurang jelas dan memiliki tingkat keamanan yang rendah. Kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Mamajang) menunjukkan bahwa masyarakat Kota Makassar sejalan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana menurut mereka:

- a) A.S, yang berusia 23 tahun dan tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng, menyatakan, "Saya merasa penipuan banyak terjadi saat ini karena keamanan jual beli online yang belum dapat dijamin. Saya tergoda dengan harga murah dan promo yang menarik, sehingga saya langsung tertarik untuk membeli barang tersebut, meskipun saya memiliki sedikit informasi tentang penjual. Namun, saya memilih untuk percaya tanpa memeriksa lebih lanjut."
- b) G.L, yang berusia 20 tahun dan tinggal di Jalan Landak Baru Lorong V, mengatakan, "Mungkin salah satu alasan banyaknya penipuan online di Makassar karena sulit ditangkap oleh pihak berwajib. Saya pernah melaporkan kasus penipuan yang saya alami, tetapi pihak kepolisian tidak memberikan penjelasan yang memadai. Mereka hanya meminta saya untuk menunggu tanpa memberikan kepastian yang jelas."
- c) A.A, yang berusia 29 tahun dan tinggal di Jalan Veteran Selatan, menyatakan, "Saya sudah tidak mau lagi berbelanja online karena saya pernah tertipu sebesar 3 juta rupiah melalui Facebook. Pada

waktu itu, saya sedang mencari HP Android dan melihat iklan di Facebook yang menawarkan harga di bawah pasar. Saya menghubungi penjual, mentransfer 3 juta rupiah, namun setelah transfer, saya malah diblokir dan akun penjual ditutup."

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar sejalan dengan teori kriminologi. Dimana dijelaskan bahwasanya, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yaitu:

- a) Teori Asosiasi Diferensial, Faktor iseng-iseng atau coba-coba sesuai dengan teori Asosiasi Diferensial, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal terbentuk melalui sosialisasi dalam lingkungan sekitar, di mana individu mempelajari teknik dan alasan kejahatan melalui interaksi dan komunikasi dengan orang di sekitarnya. (Yandria Setia Bakti. 2018. *Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai)*. Jurnal Jom FISIP (5): 2)
- b) Teori Biologis, menjelaskan bahwa faktor-faktor biologis dan struktur jasmaniah yang dimiliki seseorang sejak lahir dapat mempengaruhi tingkah laku kriminal melalui gen dan keturunan. (Ibid, Hal 12)
- c) Teori Psikogenesis, Faktor ekonomi sesuai dengan teori psikogenesis, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan mungkin memiliki kondisi psikologis tertekan karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana. (Indah Sri Utami. 2017. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media: Yogyakarta)
- d) Teori Subkultural Delikuen, Faktor lingkungan sebagai penyebab tindak pidana penipuan sejalan dengan teori Subkultural Delikuen, yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh struktur sosial dan pola budaya di lingkungan dan masyarakat mereka. (Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Pustaka Setia: Bandung)
- e) Teori Proses Sosial dalam Kriminologi, Teori Proses Sosial dalam Kriminologi menyoroti bahwa faktor-faktor sosial seperti interaksi dengan keluarga dan teman sebaya dapat memengaruhi individu dan mendorong mereka ke arah atau menjauh dari pelanggaran hukum. (Ibid, Hal 164)
- f) Teori Reaksi Sosial, menyoroti bahwa intervensi negara terhadap pelaku kejahatan mungkin tidak selalu memberikan respon yang diharapkan dan bahkan dapat memperparah perilaku mereka. (Ibid, Hal 219)
- g) Teori Sosialis Faktor pendidikan sesuai dengan teori sosialis, yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan tekanan ekonomi dalam masyarakat, yang salah satunya bisa disebabkan oleh faktor pendidikan, dapat mempengaruhi kejahatan. (Indah Sri Utami, Op.cit, hlm. 72-73)
- h) Teori Kesempatan Ketidaktahuan pembeli memberikan peluang bagi pelaku untuk terus melakukan kejahatan, sesuai dengan teori kesempatan yang menekankan bahwa masyarakat

memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal (Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. Buku ajar Hukum dan Kriminologi. Anugrah Utama Raharja: Lampung)

### 3.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Makassar

Di Indonesia, upaya regulasi terkait cybercrime telah diatur secara komprehensif dengan tujuan mencegah dan menanggulangi kejahatan di dunia maya, termasuk tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Langkah ini diawali oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, regulasi lain yang relevan melibatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Keuangan. (Jevlin dkk. 2019. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Makassar. *Jurnal Hukum*. (14): 01. Hlm. 105) Tujuan dari keberadaan regulasi ini adalah untuk memberlakukan aturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana elektronik memiliki keterkaitan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan, yang sering disebut sebagai politik kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. GP Hoefnagles menjelaskan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan, atau politik kriminal, dapat diimplementasikan melalui beberapa cara, antara lain: a) Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application); b) Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment); c) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (Influencing Views Of Society On Crime And Punishment).

Penegakan hukum di Indonesia saat ini menghadapi kesulitan dalam menanggapi tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kendala tersebut melibatkan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai teknologi informasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Selain itu, kebanyakan aparat penegak hukum belum siap menghadapi maraknya tindak kejahatan ini karena masih banyak yang belum menguasai teknologi (gaptek). Banyak institusi penegak hukum yang belum memiliki akses internet yang memadai. Keterbatasan alat khusus untuk mengatasi kejahatan dunia maya yang dimiliki oleh kepolisian, terutama dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik, menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut, sementara alat-alat tersebut juga memerlukan biaya besar. Di Kota Makassar, Polrestabes telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan untuk melawan tindak pidana penipuan. Namun, kejahatan tetap menjadi gejala sosial yang sulit dihindari oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu, menghilangkan kejahatan seperti tindak pidana penipuan di dunia maya mungkin hanyalah khayalan, karena pada kenyataannya, kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas sepenuhnya. (Muhammad Al-Azhar. 2020. Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis Di Kota Makassar. *Jurnal Siyastuna* (01) : 01).

Menurut Brigpol Nasbar, Polrestabes Makassar telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Pihak kepolisian telah membentuk Subdit Cyber Crime yang secara khusus menangani tindak pidana terkait dengan penggunaan teknologi informasi, terutama tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan spesialisasi penyidik yang dapat fokus pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi. Spesialisasi ini melibatkan pendidikan untuk menguasai aspek teknis dan dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer.

Adapun pola-pola upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar diantara lain, ialah: (Brigpol Nasbar, SH. Wawancara. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022)

#### 1) Upaya Preventif

Upaya preventif merujuk pada tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Ini merupakan pendekatan di luar kerangka hukum pidana dan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan maksud menciptakan lingkungan yang kondusif guna menekan angka kejahatan. (John Kenedi. 2017. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* (02) :01). Inisiatif preventif yang diimplementasikan oleh Polrestabes Makassar melibatkan berbagai kegiatan sosialisasi, antara lain:

- a) Menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai penggunaan media sosial dengan benar dan etis. Kegiatan ini menjadi rutin, dilakukan setiap Jumat, dan bergiliran di berbagai kelurahan.
- b) Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi dan melaporkan tindak pidana penipuan yang mereka saksikan atau alami kepada pihak berwenang.
- c) Melakukan cyberpatrol atau patroli dunia maya dengan mengawasi transaksi mencurigakan dan menelusuri konten yang digunakan oleh pelaku, termasuk melihat data logfile yang diberikan oleh korban.
- d) Melakukan follow-up mingguan kepada masyarakat awam untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan mereka tentang cybercrime.
- e) Kerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menyebarkan konten penyuluhan tentang cybercrime kepada masyarakat.
- f) Membentuk badan pengawas lalu lintas data seperti Id-SIRTII/CC, Subdit Cybercrime yang khusus menangani tindak pidana terkait cybercrime, dan satgas e-commerce sebagai saluran pengaduan jika terjadi penipuan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih waspada, mengingat setiap individu memiliki potensi sebagai sasaran kejahatan. Oleh karena itu, Polrestabes Makassar terus berupaya agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak, mengingat perkembangan kejahatan yang semakin kompleks.

Masyarakat memiliki peran krusial dalam mencegah dan menanggulangi penipuan dalam transaksi jual beli online. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat membaca dengan seksama ketentuan yang berlaku sebelum melakukan transaksi. Ini mencakup pembayaran layanan, apakah melalui rekening bersama atau layanan Cash on Delivery (COD), serta kebijakan pengembalian barang. Masyarakat juga diminta untuk aktif dalam menentukan tempat transaksi, memeriksa kredibilitas penjual dari situs jual beli online, dan menilai ulasan positif baik di dalam maupun di luar situs. Aspek kredibilitas dapat

dilihat dari adanya offline store atau alamat kantor yang jelas, serta harga yang sesuai dengan pasaran, bukan terlalu rendah sehingga mencurigakan sebagai penipuan.

## 2) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan, di mana penegakan hukum (law enforcement) dilakukan dengan memberlakukan hukuman. Namun, sebelum melaksanakan penegakan hukum, pihak kepolisian melakukan pendalaman kasus, termasuk pemeriksaan alat bukti secara teliti. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah kasus tersebut melibatkan pelaku tunggal atau merupakan kejahatan terstruktur, agar tidak terjadi kesalahan dalam menyalahkan individu yang sebenarnya tidak terlibat. Khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online, cakupannya yang luas menuntut pendekatan yang hati-hati. (A. Ashari. 2017. Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Al-Hikmah* (01): 03).

Penyidikan terhadap kasus cybercrime memiliki perbedaan dengan penyidikan tindak pidana penipuan konvensional. Sistem pembuktian menggunakan data digital memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus dari ahli teknologi informasi. Pasal 43 ayat 2 UU ITE mengatur tentang penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, dan keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah akar permasalahan teridentifikasi, penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bekerjasama untuk memberikan sanksi dan penjatihan hukuman secara maksimal. Tujuannya adalah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat. Tahapan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, terutama dalam perkara ITE, menjadi krusial. Penuntut umum harus menyiapkan bukti yang mendukung dakwaan, termasuk bukti elektronik terkait penipuan melalui media sosial, screenshot penjualan barang, dan bukti transferan dana.

Meskipun upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan telah dilakukan oleh Polrestabes Makassar, beberapa kendala dihadapi, antara lain:

- a) Kurangnya dana operasional yang memadai, karena biaya penyidikan yang tinggi sementara anggaran yang diterima oleh pihak penyidik terbatas.
- b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam pemahaman tentang teknologi informasi dan sarana elektronik. Hal ini membuat penyidikan dan pelacakan tindak pidana penipuan online sulit dilakukan.
- c) Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, termasuk kelengkapan fasilitas ruangan pemeriksaan, keberadaan komputer, laptop, alat telekomunikasi, dan alat pelacakan.
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana penipuan online, yang dapat menghambat pelaporan dan memberikan dukungan dalam penegakan hukum.
- e) Media pembayaran digital, seperti OVO, Dana, dan Gopay, sulit dilacak dan memerlukan kerja sama intensif dengan penyedia layanan pembayaran untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar adalah Faktor iseng-iseng, Faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, Faktor ekonomi, Faktor lingkungan, Faktor pendidikan, Faktor ketidaktahuan pembeli, Faktor keamanan jual beli online. 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polrestabes Makassar dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan khususnya di kota Makassar mulai dari upaya preventif maupun upaya represif.

Masyarakat, terutama di Kota Makassar, diimbau agar meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian saat melakukan transaksi online, serta tidak mudah tergoda dengan penawaran harga murah dan diskon besar. Penting juga bagi masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemui hal yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana penipuan online. Hal ini karena upaya pencegahan bukan hanya tanggung jawab aparat yang berwenang, tetapi juga merupakan kewajiban bersama seluruh masyarakat. Penegak hukum, diharapkan dapat mengintensifkan upaya dalam memberantas tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar. Selain itu, disarankan agar memberikan penyuluhan dan sosialisasi lebih efektif kepada masyarakat, baik melalui media sosial, media massa, maupun secara langsung. Fokus penyuluhan ini sebaiknya mencakup pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan online serta pemahaman mengenai modus-modus terbaru yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana penipuan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Ashari. 2017. Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Al-Hikmah* (01): 03
- Abunawas. 2020. Urgensi Perluasan Kriminalisasi dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai Upaya dalam Mewujudkan Fungsi Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal khatulistiwa law review* (01) : 01
- Adi Dharma Aryyaguna. 2017. Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin Makassar
- Beni Ahmad Saebani. 2013. *Sosiologi Hukum*. CV Pustaka Setia: Bandung
- Brigpol Nasbar, SH. Wawancara. Penyidik Pembantu. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022
- CNN Indonesia 2021 [https://www.google.co.id/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online/amp\\_\(diakses tanggal 30 Desember 2023\)](https://www.google.co.id/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online/amp_(diakses%20tanggal%2030%20Desember%202023))
- Databoks. 2021. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia\\_\(diakses pada tanggal 23 Desember 2023\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia_(diakses%20pada%20tanggal%2023%20Desember%202023))
- Didik M Arief Mansur dan Alisatris Gultom. 2015. *Cyber law – Aspek Hukum Teknologi Informasi cetakan ke-3*. Refika Aditam: Bandung
- Dwi Haryadi. 2018. *Kebijakan Integral Penanggulangan CyberPorn di Indonesia*. Lima: Bangka Belitung

- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. Buku ajar Hukum dan Kriminologi. Anugrah Utama Raharja: Lampung
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. Kriminologi. Pustaka Setia: Bandung
- Indah Sri Utami. 2017. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media: Yogyakarta
- Jevlin dkk. 2019. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Makassar. *Jurnal Hukum*. (14): 01. Hlm. 105
- John Kenedi. 2017. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* (02) :01
- Kasmi dan Adi Nurdian. 2017. Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*. Vol. 15 (2).
- Kominfo. 2015. Pemanfaatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Petani dan Nelayan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika: Jakarta
- Laode Muh Yusril Ihza. 2020. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019) [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin
- Legal Opinion. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Cybercrime*. <https://media.neliti.com/media/publications/149003-ID-none.pdf>. (diakses tanggal 23 Desember 2023)
- Lustia Wijayanti, Jawade Hafiz. 2020. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta). *Jurnal Kimu* 3. 280
- Masfiatun. 2019. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) Di Indonesia (2015-2017). *Jurnal Keamanan Nasional* (V) : 05
- Melisa Monica Sumenge. 2013. Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Jurnal Lex Crimen*. (02) : 04
- Moh Fadli, dkk. 2016. Hukum dan Kebijakan Lingkungan. UB Press: Malang
- Muhammad Al-Azhar. 2020. Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis Di Kota Makassar. *Jurnal Siyastuna* (01) : 01
- Muhammad Prima Ersya. 2017. Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Jurnal of Moral and Civic Education*. (1): 01
- Nur Fadhilah Mappaselleng. 2018. Rethinking Cyber Crime. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta.
- Yandria Setia Bakti. 2018. Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). *Jurnal Jom FISIP* (5): 2